

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin merupakan kewajiban pemerintah yang secara yuridis didasarkan pada UUD RI 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia dan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan, sehingga program raskin adalah hak bagi masyarakat, bukanlah kebaikan hati atau politik uang dari pemerintah kepada masyarakat.

1. Pendistribuisan program beras raskin di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Pokja (Kelompok Kerja) yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dusun yang diatur dalam Pedoman Teknis dan Satuan Kerja (Satker) raskin yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasubdivre
2. Dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat negara (pemerintah) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

## 5.2. Saran

Sebaiknya pendistribusian program raskin menjadi solusi dalam menanggulangi permasalahan rawan pangan yang sedang terjadi. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Koordinasi intensif Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten, guna mempercepat penetapan pagu raskin dan sosialisasi/pendampingan oleh Tim Koordinasi untuk pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis raskin agar tidak terjadi penyimpangan pendistribusian raskin, sehingga program raskin dapat bermanfaat bagi RTS-PM.
2. Perlunya dukungan APBD untuk biaya oprasional dari titik distribusi ke RTS-PM dan perlunya dukungan Pemda setempat, menyediakan/membangun tempat penyimpanan beras.